

SURAT TUGAS
Nomor : 673-D/1104/FH-UNTAR/X/2022

Sehubungan dengan adanya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Tarumanagara. Maka dalam rangka hal ini Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara menugaskan kepada:

Dosen Pengabdian : Dr. Gunardi Lie, S.H., M.H.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Mia Hadiati, S.H., M.H.
Dr. Rasji, S.H., M.H.
R.M. Gatot P. Soemartono, SE., SH., MM., LL.M.
Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H.
Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.
Moody Rizqy Syailendra, S.H., M.H.

Bendahara Kegiatan : Indah Siti Aprilia, S.H.

Mahasiswa :

1	Novianti Lestari	205200006
2	Fionna Khantidevi Lukmadi	205200025
3	Sharon Marilyn	205200101
4	Gabriella Calista	205200230
5	Evan Tjoa Putra	205210010
6	Malvin Santoso	205210014
7	Philip Anggra	205210024
8	Laura Sally Patricia	205210026
9	Evelyn	205210031
10	Caecilia Patrice Yonandi	205210088
11	Samantha Elizabeth Fitzgerald	205210147
12	Rizqy Dini Fernandha	205210197
13	Salsabila Putri Zahra Nasution	205210249
14	Grace Bernadette Michelle	205210256
15	Glen Clifford Mambo Jr	205210260
16	Ivannia Cendranita	205210277
17	Naomi Femilia	205210278
18	Christopher Howard Wonohadidjojo	205220053
19	Adi Pratomo Kusuma Wardhana	205220279
20	Rabbil Arya Pasyah	205220330
21	Rayhan Mohamad Athallah Hafiz Sudiro	205220333
22	Kevin Anandita Rukmana	205220066
23	Chika Angelica Awaloei	217212002



Untuk menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : 31 Oktober - 3 November 2022

Tempat : Jl. Raya Lohbener No.3, Indramayu, Jawa Barat-45252

Setelah 1 (satu minggu) acara dilaksanakan segera melaporkan kegiatan beserta dengan lampirannya. Apabila tidak dilaporkan, maka penugasan kegiatan selanjutnya akan ditunda.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan baik.

Jakarta, 31 Oktober 2022

Dekan,

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., MKn.

Tembusan Yth :

1. Wadep FH
2. Kabag.TataUsaha FH
3. Personalia FH

FR-FH-18.R Rev.1

Perihal : LAPORAN SEMINAR/LOKAKARYA/PANEL
DISKUSI/SIMPOSIUM/PELATIHAN/KURSUS/
RAPAT/RAPAT KERJA/KUNJUNGAN KERJA*

Jakarta, _____

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum UNTAR
Jakarta.

Sehubungan dengan surat tugas Nomor.....
dengan ini saya laporkan sbb :

1. Judul/nama pertemuan : _____
2. Tempat penyelenggaraan / pertemuan : _____
3. Waktu penyelenggaraan : _____
4. Penyelenggara/pemrakarsa : _____
5. Tujuan kegiatan/pertemuan (lampirkan undangan bila ada).
6. Unsur-unsur yang diundang : _____
7. Tingkat wilayah (Internasional/ Regional / Lokal / Terbatas/ Lainnya)*
8. Peran (Peserta, Pembicara, Moderator, Pembahas, lainnya)*
9. Hadir dalam kapasitas sebagai : (sebutkan jabatan).
10. Atau mewakili : (sebutkan pejabat yang diwakili).
11. Jadwal acara (terlampir).
12. Cara penyelenggara : _____
13. Daftar makalah (terlampir).
14. Sertifikat (lampirkan bila ada).
15. Intisari / hal-hal yang dibahas (memuat garis besar bahasan yang disampaikan pada acara tersebut).

16. Kesimpulan (uraian kesimpulan secara singkat serta usul-usul yang konstruktif untuk pengembangan Fakultas Hukum Untar)

17. Saran (uraikan langkah-langkah / evaluasi yang harus dilakukan oleh Fakultas Hukum UNTAR)

*coret yang tidak perlu
Pelapor,

.....

REKOMENDASI/CATATAN :
EVALUASI:

Lampiran I Surat Kepala Bappeda-Litbang Indramayu

Nomor : 005/1355 /Litbang

Tanggal : 19 Oktober 2022

DAFTAR INSTANSI

A. PERANGKAT DAERAH

1. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu;
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu;
4. Kepala Bidang Perekonomian Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu;
5. Kepala Bidang Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
6. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
7. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
8. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indramayu;
9. Sub Koordinator Kelompok Substansi Inovasi dan Teknologi Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu;
10. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perekonomian I Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu.

Catatan :

✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

B. PESERTA UMKM

No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1.	Abdul Basit	Kandanghaur	Makanan & Minuman
2.	Afan	Karangampel	Jasa sablon gelas cup
3.	Aminah	Widasari	Produksi dan jualan
4.	Arifin Agus Sutarman	Losarang	Bandeng presto cemara-Qu
5.	Budi Suprayogo	Sindang	Retail
6.	Cardim	Widasari	Kriya
7.	Cartinih	Kedokan Bunder	Kuliner (nastar mangga)
8.	Dedi Supriyadi	Lohbener	Toko Sembako
9.	Dulmanan	Sindang	Menjahit
10.	Fayyaz Mumtaz K W	Indramayu	Kuliner / Keripik Kaca
11.	Kamsari	Lohbener	Telur Asin Rempah
12.	Khumaedi	Indramayu	Produksi Roti
13.	Lina Hayati	Haurgeulis	Handmade rajutan
14.	M. Arif Al Anshari	Sukagumiwang	Budidaya Lebah Madu,
15.	Madropi, S.Sos.	Sukra	Keripik Pisang Afifah
16.	Maman	Indramayu	Kuliner (Pempek kulcim)
17.	Maryunah	Sindang	Kentang mustopa
18.	May Siti Maysaroh	Widasari	Produksi makanan ringan
19.	Muslihatun Nisa	Balongan	Makanan/ keripik jamur
20.	Nenden Arifiani	Indramayu	Produk Makanan
21.	Nuriyah	Balongan	Kerupuk jatinuri
22.	Oom Komariyah	Karangampel	Kuliner
23.	Rasto Siswanto	Bongas	Ekraf
24.	Rini Sylva Juliani	Terisi	Catering dan kue
25.	Rohmat	Cikedung	Online shop skincare
26.	Rosidah	Kandanghaur	Umkm
27.	Siti Nur Adzimah	Lelea	Produksi minuman instant
28.	Siti Nur Khotimah	Lelea	Makanan dan minuman
29.	Sudarsono	Sukagumiwang	Aneka keripik
30.	Surito	Sliyeg	Bruther fried chicken
31.	Taripan	Sukra	Produksi Air kesehatan
32.	Tedy Permadi	Juntinyuat	Pengolahan ikan
33.	Tofhan Tahdu	Anjatan	Ekraf
34.	Toto Suranto	Anjatan	Ekraf
35.	Tusriah	Sindang	Kue kering
36.	Uripah	Jatibarang	Makanan dan minuman
37.	Uzang azizi	Kertasmaya	Berjualan sembako
38.	Warnengsih	Sliyeg	Kuliner
39.	Warnoto	Pasekan	Krupuk kulit ikan
40.	Wawan Gunawan	Jatibarang	Usaha kuliner



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Indramayu

Dra. CH. IIN INDRAYATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690427 198803 2 001

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



Lampiran 2 Surat Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Indramayu
Nomor : 005/ 1355 /Litbang
Tanggal : 19 Oktober 2022

RUNDOWN ACARA

Waktu	Durasi	Kegiatan	Keterangan
Senin - Selasa, 1-2 November 2022			
08.00-08.30	30'	Persiapan dan Registrasi	Peserta dan MC
09.00-11.00	3 Jam	Pemaparan Materi dari 4 Narasumber	Narasumber
11.00-12.00	1 Jam	Sesi tanya Jawab	MC
12.00	45'	Penutup dilanjutkan makan siang	Panitia



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Indramayu

Dra. CH. IIN INDRAYATI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690427 198803 2 001

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**SOSIALISASI ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI KABUPATEN
INDRAMAYU**

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M./

Anggota Peneliti:

Lewiandy, S.H., LL.M./

Anggota Mahasiswa:

Sharon Marilyn/205200101

Evan Tjoa Putra/205210010

Caecilia Patrice Yonandi/205210088

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
OKTOBER 2022**

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Analisis Situasi.....	5
1.2 Permasalahan Mitra.....	6
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait.....	7
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN	
2.1 Solusi Permasalahan dan Luaran.....	10
2.2 Rencana Luaran Kegiatan.....	11
BAB 3 METODE PELAKSANAAN	
3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan.....	12
3.2 Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM.....	12
3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM.....	13
BAB 4 ANGGARAN DAN JADWAL	
4.1 Anggaran.....	15
4.2 Jadwal.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	17
LAMPIRAN.....	18

RINGKASAN

Sengketa bukanlah hal yang asing ditemukan dalam menjalankan sebuah bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada dasarnya dilaksanakan dengan proses litigasi, dalam artian melalui persidangan. Namun dalam proses pelaksanaan litigasi, kerap ditemukan hambatan dalam biaya maupun efisiensi sehingga dibutuhkan alternatif penyelesaian di luar pengadilan (*Alternative Dispute Resolution*). Adapun aturan yang mengatur tentang Arbitrase dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pelaku usaha dapat menjalankan proses arbitrase sesuai dengan aturan ini melalui lembaga arbitrase, seperti contohnya lembaga arbitrase yang berdiri di Indonesia, yakni Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Dalam prosesnya sendiri, arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa memiliki kelebihan dibanding dengan proses litigasi, salah satunya tata cara yang sederhana, cepat, murah, serta tepat. Oleh karena itu, proses arbitrase seharusnya menjadi perhatian penting, karena efisiensi penyelesaian sengketa bisnis dibutuhkan untuk keberlangsungan ekonomi suatu negara.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Arbitrase merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di luar pengadilan umum. Arbitrase didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa. Undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (“UU Arbitrase”). Arbitrase menawarkan berbagai kelebihan dalam perkara penyelesaian sengketa, diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, jaminan kerahasiaan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaian yang diwadahi ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing.

Arbitrase memang kurang terdengar gaungnya bagi para pelaku bisnis, buktinya tercermin pada data direktori kasus Mahkamah Agung di tahun 2016, tercatat sebanyak 2.550 perkara perdata masuk dan ditangani oleh pengadilan. Angka ini kontras apabila kita bandingkan dengan perkara yang terdaftar di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), yaitu sebanyak 728 perkara, yang mana berarti banyaknya empat kali lipat lebih sedikit daripada penyelesaian perkara jalur litigasi.¹ Dapat disimpulkan bahwa pengadilan masihlah menjadi opsi paling populer penyelesaian perkara di masyarakat.

Indramayu yang kegiatan komersilnya tidak semegah di perkotaan besar terbiasa langsung mengambil jalur pengadilan untuk opsi penyelesaian sengketa. Mayoritas pengacara yang berdomisili di Indramayu belum pernah beracara dalam forum arbitrase,² padahal dalam sengketa bisnis, efektivitas merupakan salah satu faktor yang patut dipertimbangkan agar masalah cepat terselesaikan. Arbitrase yang bermodel sederhana dapat menjadi solusi untuk menangkis proses peradilan yang berkepanjangan.

¹ Adi, Tri, “*Nasib Masa Depan Arbitrase Indonesia*”, Kontan.co.id, 13 Februari 2018, <https://analisis.kontan.co.id/news/nasib-masa-depan-arbitrase-indonesia>, diakses pada 1 Oktober 2022.

² Khotib, “*DPC PERADI Indramayu Gelar Workshop Arbitrase*”, Tanganrakyat.id, 17 Februari 2020, <https://www.tanganrakyat.id/2020/02/17/dpc-peradi-indramayu-gelar-workshop-arbitrase/>, diakses pada 1 Oktober 2022.

1.2 Permasalahan Mitra

Dengan UMKM maupun usaha lain yang sedang berkembang di Indramayu, maka suatu saat masalah maupun sengketa bisnis pastilah akan terjadi. Hal ini dikarenakan hubungan antar manusia tidak terjamin untuk berjalan selaras, serasi, dan harmonis. Sehingga sengketa-sengketa tentunya kerap terjadi dalam menjalankan bisnis. Sebagai contoh, dalam sebuah perjanjian kerja, bila salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut, alias melakukan wanprestasi, konflik yang akan timbul adalah kerugian yang dialami oleh pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Suatu tantangan yang kemudian dihadapi oleh masyarakat adalah proses untuk menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis tersebut.

Proses litigasi atau proses melalui persidangan pastilah mempunyai celah dan kekurangannya sendiri yang menghambat efisiensi penyelesaian sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Arbitrase, sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa atas dasar itikad baik. Namun, walaupun secara aturan tersedia alternatif penyelesaian sengketa lain, salah satunya Arbitrase, proses alternatif tersebut kerap tidak dimanfaatkan karena kurangnya informasi yang disediakan untuk masyarakat. Sehingga, mengingat penyelesaian sengketa jalur Arbitrase yang kurang populer di Indramayu, hal ini memperkecil kemungkinan para pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa yang dialami dengan beracara secara efektif dan efisien.

1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur mengenai proses alternatif untuk menyelesaikan sebuah sengketa di luar pengadilan. Dibandingkan dengan proses melalui persidangan yang kerap kurang efisien, masyarakat membutuhkan alternatif tersebut agar usahanya tetap berjalan dengan lancar dan dapat menggerakkan roda ekonomi.³ Maka dari itu,

³ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana), 2015, hal. 2.

untuk mengakomodasi kekurangan dari proses litigasi, muncullah proses arbitrase serta lembaga-lembaga arbitrase.⁴ Dalam hal ini, para pihak terlibat, yang disebut sebagai Pemohon dan Termohon, dapat menjalankan proses arbitrase dengan mengikuti tata cara prosedur sebagai berikut:

1. Tahap Pemberitahuan, di mana Pemohon mengirimkan pemberitahuan kepada Termohon bahwasanya ada sengketa antara Pemohon dan Termohon yang akan diselesaikan melalui Lembaga Arbitrase. Contoh Lembaga Arbitrase yang berdiri di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU Arbitrase, dalam pemberitahuan tersebut, Pemohon harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat para pihak;
 - b. Penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
 - c. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
 - d. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
 - e. Cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
 - f. Perjanjian mengenai jumlah arbiter atau pengajuan saran Pemohon mengenai jumlah arbiter.
2. Tahap Perjanjian Arbitrase, di mana setelah semua pihak terlibat sudah mengetahui proses penyelesaian arbitrase telah dipilih, para pihak membuat perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris. Berdasarkan Pasal 9 ayat (3), perjanjian tertulis tersebut memuat:
 - a. Masalah pokok sengketa;
 - b. Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c. Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter;
 - d. Tempat arbiter akan mengambil keputusan;
 - e. Nama lengkap sekretaris;
 - f. Jangka waktu arbitrase;
 - g. Pernyataan kesediaan arbiter;
 - h. Pernyataan kesediaan pihak bersengketa untuk menanggung segala

⁴ Aminuddin, Ananda. "Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal", *Lex Administratum*, Vol V, (2017):1.

biaya.

3. Tahap Pengangkatan Arbiter, di mana para pihak bersepakat apakah arbiter yang ditunjuk akan tunggal atau majelis arbiter. Para pihak dapat juga menyerahkan keputusannya kepada Lembaga Arbitrase yang terpilih. Arbiter yang dapat ditunjuk harus kemudian memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 12 UU Arbitrase.
4. Tahap Tanggapan Termohon, di mana setelah terdaftarnya permohonan, Termohon akan diminta untuk menyampaikan tanggapan tertulis mengenai administrasi perkara arbitrase dalam waktu paling lama 14 hari sesuai dengan Pasal 39 UU Arbitrase. Kemudian, berdasarkan Pasal 41 UU Arbitrase, jika setelah 14 hari tersebut Termohon tidak menyampaikan jawaban, Termohon akan dipanggil untuk menghadap di muka sidang arbitrase.
5. Tahap Pengajuan Tuntutan Balik bersifat opsional apabila Termohon tidak berkehendak mengajukan tuntutan balik, namun jika Termohon mengajukan tuntutan balasan, Pemohon diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan Pasal 41 UU Arbitrase.
6. Tahap Sidang Pemeriksaan, dilaksanakan apabila usaha perdamaian tidak berhasil. Pemeriksaan ini harus diselesaikan dalam kurun waktu paling lama 180 hari setelah arbiter terbentuk, berdasarkan Pasal 48 UU Arbitrase. Di tahap ini arbiter dapat memerintahkan, dan para pihak dapat meminta, agar dipanggilnya saksi atau saksi ahli (Pasal 49 UU Arbitrase).
7. Tahap Putusan, dilaksanakan setelah pemeriksaan sengketa selesai dan ditetapkan hari sidang untuk pengucapan putusan tersebut berdasarkan Pasal 55 UU Arbitrase. Putusan ini harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditutupnya tahap pemeriksaan (Pasal 57 UU Arbitrase) dan harus berdasarkan ketentuan hukum, atau keadilan dan kepatutan (Pasal 56 UU Arbitrase).

Terdapat kelebihan yang dimiliki oleh proses arbitrase dibandingkan dengan proses litigasi biasanya, yakni:

1. Para pihak bersengketa diberikan kebebasan untuk memilih arbiternya sendiri, untuk menjamin bahwa arbiter terpilih memiliki kejujuran, keahlian, dan

profesionalisme di bidang tertentu.⁵

2. Putusan yang dikeluarkan setelah proses arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk upaya banding, kasasi, maupun peninjauan yang memakan waktu serta biaya.
3. Tata cara arbitrase dilaksanakan secara cepat, tidak mahal, serta tidak harus melalui tahapan berbelit-belit dalam proses pengadilan.
4. Pihak dapat menentukan pilihan hukum melalui kesepakatan. Pilihan hukum dalam artinya adalah dasar hukum yang dapat bersifat nasional maupun internasional⁶, lembaga arbitrase, maupun tempat dimana arbitrase diselenggarakan.
5. Tata cara arbitrase bersifat jauh lebih informal daripada jalur litigasi, sehingga para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara *win-win solution* dan tidak menutupi kesempatan bahwa kedepannya para pihak dapat meneruskan hubungan kerja atau bisnisnya.
6. Karena penyelesaiannya yang informal, keuntungan maupun kerugiannya dapat diperkirakan dan dikendalikan dibandingkan jika sengketa tersebut diselesaikan melalui persidangan yang terkadang mengharuskan pemungutan biaya yang tidak diharapkan.
7. Proses pemeriksaan maupun pemutusan sengketa arbitrase juga dilakukan secara tertutup, sehingga menjaga kerahasiaan dari para pihak yang terlibat dalam sengketa bisnis.⁷

Dari uraian tersebut, dapat tergambar betapa penting dan berpengaruhnya penyuluhan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Indramayu. Penyuluhan hukum dapat menghasilkan suatu kegiatan yang bermakna dan memotivasi masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Indramayu. Dari mendengarkan penyuluhan, masyarakat dapat bertambah wawasannya terkait dengan kelebihan proses arbitrase yang dijalankan untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Masyarakat daerah perlu dibimbing dan dituntun agar mereka bisa lebih mengikuti

⁵ H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2002, hal. 80.

⁶ Mudakir Iskandar Syah, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase*, (Yogyakarta: Calpulis), 2016, hal. vii.

⁷ R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, (Bandung: Bina Cipta), 1981, hal. 6.

perkembangan zaman. Oleh karena itu, salah satu cara masyarakat daerah, khususnya Kabupaten Indramayu dibimbing dan dituntun adalah dengan penyuluhan hukum.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Arbitrase merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa perdata di luar pengadilan umum. Arbitrase didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh pihak yang bersengketa. Undang-undang yang mengatur tentang Arbitrase yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Arbitrase menawarkan berbagai kelebihan dalam perkara penyelesaian sengketa, diantaranya adalah efisiensi, efektivitas, jaminan kerahasiaan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaian yang diwadahi ahli-ahli dalam bidangnya masing-masing. Bukan hanya itu, menurut Susanti Adi Nugroho, perkembangan aturan proses alternatif penyelesaian sengketa merupakan sejalan dengan arah globalisasi, dan bersifat lebih menguntungkan para pihak.⁸

Sesuai dengan uraian penulis, Arbitrase merupakan alternatif baik bagi rakyat pengusaha yang mengalami sengketa bisnis. Akan tetapi, timbul permasalahan di mana banyak rakyat yang tidak mengerti regulasi mengenai proses Arbitrase. Kurangnya kesadaran rakyat akan proses Arbitrase menghambat kemampuan rakyat untuk sepenuhnya mendapatkan keadilan dalam sengketa bisnis. Solusi dari seluruh permasalahan dan konflik yang terurai salah satunya adalah dengan sosialisasi mengenai mekanisme Arbitrase. Bila rakyat memahami seluruh regulasi yang berlaku, niscaya kedepannya semakin banyak pengusaha yang tereduksi untuk memilih alur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum akan meliputi latar belakang dan tata cara Arbitrase.

Sehubungan dengan permasalahan serta solusi yang telah dipaparkan sebelumnya, dipandang perlu dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk melakukan penyuluhan terhadap masyarakat di Kabupaten Indramayu, sebagai salah satu daerah yang dipandang membutuhkan sosialisasi regulasi mengenai Arbitrase yang dimaksud

⁸ Susanti Adi Nugroho, Op.Cit., hal. v.

adalah sebuah proses dalam berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu masyarakat menurut sistem nilai, normal, dan adat istiadat yang mengatur masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan supaya orang yang bersangkutan dapat memahami apa dan bagaimana keterkaitannya dengan pelatihan yang dimaksud.

2.2 Luaran Kegiatan

Beranjak pada permasalahan yang dikemukakan di atas, maka target dan luaran yang hendak dicapai melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah:

1) Luaran Umum

Sebagai upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka target luaran yang ingin dicapai dari Kegiatan Penyuluhan Hukum Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Kabupaten Indramayu ini adalah pemahaman mengenai regulasi Arbitrase, untuk menanamkan efisiensi jalannya proses keadilan bagi masyarakat pelaku usaha demi memajukan ekonomi negara.

2) Luaran Khusus

Secara khusus luaran yang diharapkan dengan adanya Penyuluhan Hukum Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Kabupaten Indramayu adalah mengembangkan pemahaman tentang regulasi proses atau tahapan proses Arbitrase sesuai UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku. Sebagai penopang penelitian yang dilakukan oleh tim, luaran yang dapat dihasilkan oleh Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Publikasi yang berbentuk draft pada jurnal dengan International Standard Serial Number.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Sosialisasi Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Kabupaten Indramayu merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Sosialisasi ini mengikuti prinsip-prinsip transparansi atau keterbukaan, partisipasi, koordinasi, dan keterpaduan. Metode sosialisasi berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan masyarakat.

Tahapan pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan di Indramayu terdiri dari:

1. Tahapan Penggalan Informasi Permasalahan
2. Tahapan Penyusunan Proposal
3. Tahapan Pengurusan Izin Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Tahapan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
5. Tahapan Penyusunan Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
6. Tahapan Penyusunan Laporan Kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat
7. Tahapan Penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat

3.2 Partisipasi mitra dalam Kegiatan PKM

Dalam kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu, partisipasi mitra antara lain:

1. Menyampaikan informasi tentang adanya pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di Indramayu
2. Mengadakan koordinasi dengan rakyat sekitar di daerah Indramayu terkait keikutsertaannya dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

3.3 Kepakaran dan Pembagian Tugas TIM

3.3.1 Susunan Organisasi Tim Pelaksana PKM

No.	Nama/NIP/NIM	Jabatan	Bidang Keahlian	Fakultas/Prodi	Alokasi Waktu (Jam)
1.	Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M./NIP	Dosen tetap Program Studi Hukum		Fakultas Hukum	
2.	Lewiandy, S.H., M.A., LL.M./	Dosen Tetap Program Studi Hukum		Fakultas Hukum	
3.	Sharon Marilyn/205200101	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
4.	Caecilia Patrice Yonandi/ 205210088	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	
5.	Evan Tjoa Putra/ 205210010	Mahasiswa Fakultas Hukum		Fakultas Hukum	

3.3.2 Pembagian Tim Pelaksanaan

No.	Nama/NIP/NIM	Uraian Tugas	Keterangan
1.	Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M./NIP	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk TIM Pelaksanaan PKM ● Membuat Proposal PKM ● Mengarahkan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi PKM ● Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ● Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan 	Ketua Tim Peneliti
2.	Lewiandy, S.H., M.A., LL.M./	<ul style="list-style-type: none"> ● Membentuk TIM Pelaksanaan PKM ● Membuat Proposal PKM ● Mengarahkan, Melaksanakan, Memantau, dan Mengevaluasi PKM ● Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan ● Membuat Makalah yang dapat Dipublikasikan 	Anggota Peneliti II
3.	Sharon Marilyn/205200101	<ul style="list-style-type: none"> ● Membantu dalam 	Anggota Mahasiswa I

		Pembuatan Proposal	
4.	Caecilia Patrice Yonandi/ 205210088	<ul style="list-style-type: none">● Membantu dalam Pembuatan Proposal	Anggota Mahasiswa II
5.	Evan Tjoa Putra/ 205210010	<ul style="list-style-type: none">● Membantu dalam Pembuatan Proposal	Anggota Mahasiswa III

BAB IV
ANGGARAN DAN JADWAL

4.1 Anggaran

No	Uraian	Jumlah
1	Bahan Dapat berupa komponen elektronik, ATK, souvenir responden, souvenir/plakat mitra, pencetakan laporan, dll	4.940.000,-
2	Pengumpulan Data Dapat berupa transport dan akomodasi, rapat persiapan/pelaksanaan, honor asisten lapangan, honor pengambil data, sewa kendaraan isidentil, dll	15.300.000,-
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan) Dapat berupa honor pengolahan data, honor input data, rapat tim analisis data, sewa peralatan, dll	19.000.000,-
4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan Dapat berupa pencatatan HKI, diseminasi hasil tingkat nasional atau internasional, honor rapat penyusunan luaran, dll	3.500.000,-
	Jumlah	42.740.000,-

4.2 Jadwal

Berikut ini jadwal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dilakukan oleh tim pengusul adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Bulan (Juli - November)				
		Juli	Agustus	September	Oktober	November
1	Pembuatan Proposal					

2	Revisi Proposal, Pengurusan Izin Kegiatan Pemberdaya an					
3	Pembuat an Bahan Sosialisasi					
4	Sosialisasi					
5	Penyusunan dan Publikasi					

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Buku

Abdurrasyid, H. Priyatna. 2002. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa (Suatu Pengantar)*.

Jakarta: Fikahati Aneska.

Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta:

Kencana.

Subekti, R. 1981. *Arbitrase Perdagangan*. Bandung: Bina Cipta.

Syah, Mudakir Iskandar. 2016. *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Via Arbitrase*.

Yogyakarta: Calpulis.

Makalah/Artikel/Jurnal/Laporan/Hasil Penelitian

Aminuddin, Ananda. “*Peranan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Dalam Menyelesaikan Sengketa Penanaman Modal*”, *Lex Administratum, Vol V*, (2017):1.

Internet

Adi, Tri, “*Nasib Masa Depan Arbitrase Indonesia*”, Kontan.co.id, 13 Februari 2018,

<https://analisis.kontan.co.id/news/nasib-masa-depan-arbitrase-indonesia>, diakses pada 1

Oktober 2022.

Khotib, “*DPC PERADI Indramayu Gelar Workshop Arbitrase*”, Tanganrakyat.id, 17 Februari

2020, [https://www.tanganrakyat.id/2020/02/17/dpc-peradi-indramayu-gelar-workshop-](https://www.tanganrakyat.id/2020/02/17/dpc-peradi-indramayu-gelar-workshop-arbitrase/)

[arbitrase/](https://www.tanganrakyat.id/2020/02/17/dpc-peradi-indramayu-gelar-workshop-arbitrase/), diakses pada 1 Oktober 2022.

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Jenis Pembelanjaan	Satuan	Vol	Vol	Biaya Satuan	Total
1	Bahan Habis Pakai					
	Kertas HVS Ukuran A4	Rim	2	-	70.000	140.000
	Kertas HVS Folio	Rim	1		50.000	50.000
	Alat Tulis Kantor (ATK)	Paket	-	-	500.000	500.000
	Fotocopy	-	-	-	500.000	500.000
	Cetak spanduk	Buah	1	2	250.000	500.000
	Komunikasi (Pulsa dan Paket Data)	Orang/bln	10	1	100.000	1.000.000
	Proposal	Eks	5		50.000	250.000
	Laporan Akhir	Eks	5		50.000	250.000
	Plakat	Buah	4	-	250.000	1.000.000
	Buku	Eks	1	10	100.000	1.000.000
2	Pengumpulan Data					
	Konsumsi survey lokasi	Orang/Kali	10	3	50.000	1.500.000
	Transportasi	PP	5	2	500.000	5.000.000
	Sewa Mobil	Hari	4	1	1.500.000	6.000.000
	Bensin	Hari	4	1	500.000	2.000.000
	Tol	Hari/PP	2	2	400.000	800.000
3	Analisis Data (Termasuk Sewa Peralatan)					
	Honorarium Ketua	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Honorarium Anggota	Orang/penelitian	1		1.500.000	1.500.000
	Rapat Dalam Kantor	Orang/Kali	8	5	200.000	8.000.000
	Rapat Luar Kantor	Orang/Kali	8	5	200.000	8.000.000

4	Pelaporan, Luaran Wajib atau Luaran Tambahan					
	Jurnal Akreditasi Nasional		1		2.000.000	2.000.000
	Proceeding Akreditasi Nasional		1		1.000.000	1.000.000
	Hki		1		500.000	500.000
	Jumlah					42.740.000,-

Lampiran 2. Biodata Peneliti

1. Ketua Tim Peneliti

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	:	Dr. R.M. Gatot P. Soemartono, S.E., S.H., M.M., LL.M.
1.2	Pangkat/Golongan	:	Lektor Kepala/IVA
1.3	Jabatan Fungsional	:	-
1.4	NIDN	:	0321036102
1.5	Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta/21 Maret 1961
1.6	Alamat Rumah	:	Jl. Marna Putra Atas 22, Bekasi 17412
1.7	Nomor Telpon	:	021 8489903
1.8	Alamat Kantor	:	Jl. S Parman No. 1, Jakarta Barat
1.9	Nomor Telpon	:	021 567 1748
1.10	Alamat Email Alternatif email	:	gatots@untar.ac.id
1.11	Tanda Tangan		

--	--	--	--

1. Anggota Peneliti II

2.1	Nama Lengkap	:	Lewiandy, S.H., M.A., LL.M.
2.2	Pangkat/Golongan	:	Tenaga Pengajar
2.3	Jabatan Fungsional	:	Dosen Tetap
2.4	NIP	:	
2.4	Tanda Tangan	:	

2. Anggota Mahasiswa I

5.1	Nama Lengkap	:	Sharon Marilyn
5.2	NIM	:	205200101
5.3	Tanda Tangan	:	

3. Anggota Mahasiswa II

4.1	Nama Lengkap	:	Caecilia Patrice Yonandi
4.2	NIM	:	205210088
4.3	Tanda Tangan	:	

4. Anggota Mahasiswa III

3.1	Nama Lengkap	:	Evan Tjoa Putra
3.2	NIM	:	205210010

3.3	Tanda Tangan	:	
-----	--------------	---	---